

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu wilayah dapat di amati dari berlangsung atau tidaknya pembangunan di bidang ekonomi wilayahnya. Pembangunan sebagai jasa yang diberikan oleh pemerintah guna pemenuhan keperluan masyarakatnya. Pembangunan ini sebagai penerapan dari tugasnya, sehingga perencanaan pelaksanaan, tinjauan implementasi manfaat sosial tentu sebagai perhatian yang paling utama. Wujud utama dari sebuah wilayah yakni guna mewujudkan sebuah ekonomi yang baik, tentunya guna keberhasilan wilayah atau warganya, bila terbentuknya ekonomi berdasar dengan yang diinginkan agar diperolehnya kesejahteraan.

Pada masa sekarang ini, tidak sedikit kebutuhan yang wajib dipersiapkan dalam memulai suatu usaha. Pelaku usaha pun menyiapkan beragam kebutuhan sebelum mengawali kegiatannya, baik itu peralatan, perlengkapan dan lainnya. Sehingga, para pelaku yang mulai usaha tentu harus menyediakan modal untuk keperluan usahanya. Pada kenyataannya banyak para pelaku usaha yang gagal memulai dan mengembangkan usahanya di akibatkan karena keterbatasan modal. Maka dari itu, pinjaman modal sangat penting dalam kegiatan memulai dan menjalankan usaha. Kegiatan ekonomi saat ini perubahannya sangat pesat, hal ini juga memerlukan beragam sumber dana guna melangsungkan aktivitas ekonomi. Sehingga, guna menggerakkan roda ekonomi suatu wilayah peran lembaga finansial mempunyai peranan yang penting.

Dalam pembangunan ekonomi, wilayah pedesaan perlu diperhatikan, dikarenakan wilayah pedesaan minim perhatian dari aturan pemerintah karena alasan fisik lokasional. Pembangunan suatu desa sebagai bagian yang tak bisa dipisahkan dari pembangunan suatu negara, sesuai dengan UU No 22 tahun 1999 desa diartikan sebagai satu kesatuan warga yang mempunyai kebijakan guna mengatur dan mengelola kepentingan warganya sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya yang diakui dalam sistem suatu kenegaraan yang berada dalam daerah kota, berbeda dengan UU No 5 tahun 1979 menjelaskan bahwa desa sebagai sebuah daerah yang berisikan warga secara hukum yang memiliki kelompok pemerintahan yang paling rendah dibawah camat dan memiliki hak melangsungkan urusannya sendiri dalam ikatan NKRI. Dalam Pancasila guna membentuk warga yang makmur dan adil khususnya pada peningkatan kesejahteraan di sektor ekonomi yakni dengan memberi bantuan pinjaman guna aktivitas yang umum, salah satunya dengan menaiki aktivitas kredit di suatu desa.

Menurut I Made Suwirta, (2020) menyatakan secara sejarahnya LPD di Bali terbentuk dengan adanya keputusan Gubernur Provinsi Bali No 972 tahun 1984 pada tanggal 1 Oktober mengenai pendirian lembaga perkreditan desa di Bali. Sebagai proyek percontohan saat awal-awal guna tiap daerah didirikan satu LPD, sehingga di Bali terdapat 8 LPD. Berbantuan dari *United States Agency For International Development (USAID)* yang berbentuk bantuan tenaga ahli dan media pendidikan serta biaya pengawasan yang dimulai dari tahun 1990-1992 yang berikutnya dengan bantuan berasal APBD Provinsi Bali atau dengan sebutan lainnya ada penaikan ekonomi sejumlah 62,2%. Hingga akhir tahun

1997, jumlah LPD yang berkembang dan *desa adat* dari semua berupa bantuan tenaga ahli/konsultan dan sarana pendidikan serta biaya pengawasan dari tahun 1990 sampai dengan 1992 yang dilanjutkan dengan bantuan dari APBD Provinsi yang ada di Bali pada saat itu, atau dengan kata lain mengalami pertumbuhan sebesar 62,2%. Hingga akhir tahun 1997 jumlah LPD yang berkembang dan *desa adat* dari semua Kota dan Kabupaten di Bali berjumlah 904 dengan adanya 1.371 *desa adat*. Sampai di tahun 2014 jumlah LPD berkembang hingga menjadi 1.422 dan di tahun berikutnya berjumlah 1.433 dan tenaga kerja yang sudah terserap yakni 7.811 orang, dan jumlah asetnya yakni Rp. 14,691 trilyun lebih.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yakni sebuah upaya simpan pinjam yang dimiliki warga desa adat dan sebagai media perekonomian warga desa. Pada masa ini LPD sudah menjadi kelompok intermediasi yang berguna dalam menghimpun dan menyebarkan kredit guna pengembangan upaya krama desanya. Aktivitas LPD tidak hanya sebagai kelompok yang menggerakkan di bidang atau upaya penghimpunan dana dan penyediaannya, namun juga menyokong dan mendorong pada beragam aktivitas ekonomi yang sudah ada di suatu desa.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan dibutuhkannya LPD dalam keberadaannya guna menjamin terbentuknya kesejahteraan warga. Warga dalam hukum adat ini disebut dengan *krama* desa adat dan telah memberi manfaat mulai dari ekonomi, sosial dan juga budaya. Sisi usaha yang berisikan menerima atau penghimpunan dana dari warganya.

Peran yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa amat vital dalam menaikkan ekonomi dan kesejahteraan warga. Dengan tersedianya LPD ini dikarenakan

warga tidak lagi merasakan kesukaran guna mendapatkan dana pinjamannya. Sasaran dari pendirian LPD yakni guna menyokong pembangunan ekonomi di warga desa dengan simpanan serta penyertaan ekuitas, melaksanakan pemerataan dan membuat peluang bagi warganya serta menaikkan jumlah uang yang beredar di lingkup desa guna terlaksananya aktivitas pembayaran.

Semestinya LPD bisa tumbuh karena adanya sokongan dari berbagai pihak, mulai dari pengurus, pemerintah desa, pimpinan desa, pengurusnya dan warga yang mempunyai peran yang amat aktif dalam perkembangan LPD. Akan tetapi warga juga bisa membentuk lembaga tersebut merasakan kesukaran dan kerugian dikarenakan dari kredit yang macet oleh peminjam, bila kesukaran finansial terjadi secara berlanjut akan berdampak negatif kepada LPD itu sendiri.

Dikutip dari I Made Suwirta, (2020) istilah Desa Adat di Bali bisa diselaraskan dengan sebutan warga hukum adat sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*rechtsgemeenschap*" atau "*adatrechtsgemeenschap*" seperti disebutkan Ter Haar dan Van Vollenhoven. Istilah lainnya yakni "persekutuan hukum". penggunaan istilah *adat rechtsgemeenschap* itu diartikan hanya diperuntukkan dalam menegaskan bahwasanya yang dimaksud itu tidak lain yakni warga hukum (adat). Pemakaian istilah yang beragam ini terlihat lebih dikarenakan problematika rasa bahasa yang dijelaskan ke bahasa Indonesia dikarenakan keseluruhannya mengambil dari bahasa Belanda "*rechtsgemeenschap*". Desa adat sebagai kumpulan warga yang ada di Bali dengan hukum adatnya yang memiliki kesamaan ikatan *khayangan tiga (Khayangan Desa)* yang memiliki daerah dan aset pribadi serta memiliki hak dalam mengurus secara mandiri rumah tangganya.

Dijelaskan dalam UU Nomer 4 tahun 1998 terkait kepailitan bahwasanya kebangkrutan sebagai sebuah keadaan yang disebutkan pailit oleh putusan pengadilan. Ekonomi yang gagal (*economic distressed*), yakni dimana keadaan suatu usaha kehilangan pemasukan atau uang suatu usaha. Dampaknya yakni suatu usaha tidak mampu menutupi biayanya. Hal ini berarti tingkatan laba yang rendah dari modalnya atau nilai yang sekarang dari aliran kas suatu usaha lebih rendah dari utang. Bila aliran kas seharusnya dari suatu usaha jauh dibawah aliran kas yang diinginkan maka dapat di artikan sebagai kegagalan. Dapat di simpulkan dari beberapa pengertian di atas maka kebangkrutan sebagai sebuah kondisi dimana suatu usaha mengalami ketidakmampunya suatu dana dalam melaksanakan suatu upaya.

Penelitian oleh Saputra, dkk (2019) menjabarkan bahwasanya bangkrutnya LPD Desa Tamblang dikarenakan tidak tersedianya deskripsi pekerjaan dan struktur kelompok yang jelas guna melaksanakan aktivitas operasional LPD, tidak hanya itu rancangan kerja dan laporan finansial yang tidak utuh, serta tidak tersedianya pengawasan secara mendalam. Tidak hanya itu, adanya kredit macet di LPD tersebut. Sehingga pada tahun 2014 kembali berdirinya LPD tersebut dengan menarik kredit yang awalnya macet dan dipergunakan sebagai modal kerja dalam pendirian kembali LPD tersebut.

LPD Seririt sebagai salah satu LPD yang ada di Bali yang terletak di Kecamatan Seririt, Buleleng. LPD ini termasuk lembaga yang secara aktif memberi kredit. LPD ini dijadikan objek kajian dikarenakan dari Fenomena yang ada beberapa masyarakat yang mengabaikan kreditnya dan merasa kalau aturan yang ada di desa tidak mengikat. Kebangkrutan juga pernah terjadi pada LPD

Seririt, selain diakibatkan dengan rendahnya modal awal, salah satu kegagalannya yakni gagalnya dalam penagihan kredit macet yang terjadi. Adanya faktor luar dalam hal kebangkrutan yakni banyaknya warga yang enggan dalam pelunasan tagihan kreditnya hingga berturut-turut dan kemudian menjadi kredit macet. Selain faktor eksternal tersebut, penutupan LPD juga terjadi dikarenakan factor internal LPD yakni kurangnya implementasi sistem pengendalian internal. Hal ini berhubungan dengan sanksi adat yang ditentukan oleh pemerintah desa adat belum dilaksanakan secara optimal dan masih menggunakan sistem kekeluargaan yang tinggi, hal ini mengakibatkan rasa tanggung jawab atas kredit yang dimiliki nasabah menjadi berkurang. Kemudian LPD adat seririt bangkit lagi dengan menjadikan Awig-Awig sebagai salah satu system penguat dalam upaya jalannya LPD ini, yang diharapkan agar masyarakat krama desa adat mampu taat terhadap hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas di LPD seririt ini.

Kajian ini mengacu dari kajian sebelumnya dari Kadek Utari Kirana, (2017) dan Marlina, (2020) yang memperlihatkan bahwasanya telah diterapkan awig-awig sebagai penguat mutu sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Panji, problematikan kredit macet pada LPD tersebut menjadi turun. Tidak hanya itu, kredit macet yang turun karena disokong oleh sanksi yang terjadi pada kehidupan warga di desa tersebut.

Pada penelitian Marlina, (2020) menunjukkan bahwa sejak LPD Desa Adat Kayuputih Melaka kembali berdiri setelah mengalami kebangkrutan, tersedianya beragam perubahan yang ada seperti perubahan pada manajemennya, sistem pengendalian dari dalam, dan tersedianya pengawasan dari dalam. Guna

mengurangi adanya kesalahan yang terjadi terdahulu, LPD tersebut dibagian pengurusnya yang baru menghasilkan kebijakan yang ketat dalam melaksanakan aktivitasnya. Kebijakan sebagai aturan tercatat yang tersedia di LPD tersebut. Tidak hanya itu, pihak LPD juga memberi modal sosial didalamnya guna dipakai sebagai salah satu cara pengendalian dari dalam untuk dijadikan salah satu sistem pengendalian internal.

Hubungan antara LPD dan *Bandesa Adat* yaitu sebagai ketua badan pengawas pada LPD di desanya, hal ini membuat LPD dan desa adat berkaitan satu sama lain. LPD memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya dilihat dari karakteristik, landasan pendirian, inisiatif pembentukan, cara memperoleh modal, perangkat organisasi, lingkup wilayah oprasional dan orientasi usaha. Pada poin perangkat organisasi LPD dijelaskan bahwa Prajuru Adat atau Bandesa Adat memiliki tanggung jawab atas LPD di desanya dimana tugas bandesa adat adalah sebagai badan pengawas, tidak hanya itu sebagai peraturan Gubernur No 44 tahun 2017 pada pasal 45 tugas dari badan pengawas pada LPD yakni melakukan pengawasan serta pemeriksaan pada penanganan LPD, melaksanakan pemeriksaan, menyampaikan aturan serta aturan guna *prajuru* (pengurus yang memberi layanan kepada warga di desa adat), memberi arahan terkait tata cara kepada *prajuru*, menyampaikan cadangan, pengelolaan serta aktivitas LPD, memandang aktivitas *prajuru* dalam menuntaskan masalah, mempromosikan LPD, memberi catatan pada *prajuru* pada permasalahan yang muncul. Badan pengawas LPD juga mempunyai fungsi sebagai pemeriksa dari dalam yang tugasnya untuk memperhatikan aturan dan penanganan upaya LPD (Hermawan dan Sudiarta 2015).

Pada perjanjian kredit yang sudah disepakati antara pemberi dan penerima bagi pemberi berguna lebih memiliki kepastian bahwasanya kredit yang sudah disebarkan akan bisa kembali bila tersedianya jaminan dari si penerima. Jaminan ini bisa berupa perorangan dan suatu benda yang digunakan sebagai pengamannya bila peminjam ingkar dari perjanjian yang telah dibuat. Kredit sebagai tersedianya dana atau tagihan yang bisa disetarakan dengan itu, sesuai persetujuannya antara bank dengan pihak yang lain mengharuskan peminjam untuk membayar utangnya sesudah waktu tertentu dengan jumlah bunganya, imbalan dan juga hasil yang dibagi. Salah satu rintangan yang dirasakan LPD yakni tersedianya debitur yang tersendah mengembalikan pinjaman tiap bulan hingga macet sampai dengan 9 bulan dan bahkan melebihi bulan-bulan yang sama ini membuat perputaran uang di LPD kurang lancar.

Sesuai dengan penjabaran di atas, maka pengkaji tertarik dalam melaksanakan kajian di LPD Desa Seririt dikarenakan adanya keunikan, yang berupa pernah mengalami bangkrut dan bisa memakai sanksi adat sebagai cara pengawasan dari dalam guna menurunkan risiko kredit macet pada saat pendirian kembali LPD tersebut.

Menurut hasil survei pada LPD Seririt diketahui bahwa kondisi kredit bermasalah yang terjadi tergolong rendah daripada LPD yang lain yang ada di Kecamatan Seririt. Dalam operasionalnya LPD Seririt saat ini sudah menggunakan awig-awig desa dalam proses meminimalisir resiko kredit. Awig-awig desa pakraman sangat dijunjung tinggi oleh para nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman di LPD Seririt.

LPD Seririt baru mempunyai dua produk yakni pinjaman atau kredit dan tabungan dengan jumlah nasabah yang aktif yakni 90 orang. Dimana sebelum nasabah ingin melakukan pinjaman pada LPD seririt harus melalui tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh para nasabah untuk menjaga koperasi tetap dapat beraktifitas sebagaimana mestinya jikalau adanya kredit macet dari nasabah. Para pengelola LPD telah memberikan syarat-syarat dalam menyeleksi nasabah kepada seluruh karyawan untuk lebih menyeleksi nasabah yang ingin meminjam.

Peranan awig-awig desa dalam meminimalisir masalah kredit macet masih dilakukan evaluasi oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan, terlebih lagi di lembaga keuangan seperti halnya LPD Seririt. Semakin sedikitnya masalah yang terjadi akibat kredit macet, maka dapat dikatakan bahwa awig-awig desa mampu memberikan kontribusi untuk menekan kredit macet yang terjadi. Namun, jika dilihat dari sisi sebaliknya, jika pihak perusahaan atau organisasi sangat mentoleransi adanya masalah kredit macet pada LPD akan memberikan dampak yang kurang baik bagi keberlangsungan LPD, maka dari itu LPD perlu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap wilayah atau daerah serta sebagai Lembaga penjamin kredit bagi masyarakat dalam bidang keuangan yang memiliki peran penting dalam membantu kesejahteraan desa dan daerah.

Peranan awig-awig desa dalam proses pemberian kredit kepada calon nasabah atau nasabah tidak terlepas dari aturan dan kesepakatan yang dibuat oleh pemangku kepentingan LPD dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga apa yang tindakan yang akan diambil jika terjadi masalah kredit macet dari nasabah.

Dilihat dari fenomena di masyarakat yang dibenarkan oleh pihak LPD terdapat beberapa kasus tentang penagihan kredit yang macet di akibatkan dari sikap debitur yang tidak bertanggung jawab atas kredit yang mereka miliki dan selalu bersikap acuh tak acuh dikarenakan hukum adat yang ada saat ini kurang mengikat, tidak membuat nasabah mengikuti segala himbauan yang diberikan. Dan salah satu keunikan, Sehingga peneliti mengambil judul **“Peran Awig-Awig Desa Adat Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Seririt”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai penjabaran di atas, maka masalah yang bisa ditelaah yakni cara LPD yang sempat mengalami kebangkrutan bisa kembali berdiri. Kebangkrutan tersebut terjadi dikarenakan masyarakat banyak yang mengabaikan kreditnya seakan nasabah lupa terhadap kewajibannya untuk membayar kredit, beberapa nasabah bahkan ada yang merasa dirinya selalu benar apabila menunggak kredit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar penjabaran latar belakang di atas, maka batasan masalah pada kajian fokusnya pada menyingkap peran awig-awig desa adat guna mengurangi risiko kredit pada LPD di Desa Seririt.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah yang di jelaskan di atas, hingga masalah untuk kajian ini yakni.

1. Bagaimana kondisi kredit bermasalah pada LPD Seririt?
2. Bagaimana peran awig-awig desa adat untuk meminimalisir resiko kredit macet pada LPD Seririt?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh pihak LPD Seririt?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah pokok yang di atas, maka sasaran kajian ini yakni.

1. Untuk mengetahui cara kondisi kredit bermasalah pada LPD Seririt.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran awig-awig desa adat untuk meminimalisir resiko kredit macet pada LPD Seririt.
3. Untuk tahu cara upaya penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh pihak LPD Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Adanya manfaat yang diinginkan bisa diberikan pada kajian ini, yaitu.

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini di harapkan mampu menjadi bahan referensi serta riset guna menyokong pengembangan ilmu Akuntansi khususnya pada penanganan kredit macet pada LPD.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha

Luaran riset ini bisa menambah sumber pustaka bagi para pengkaji dan bisa menambah ilmu pada pemakaian *awig-awig* bagi pemerintah desa adat.

b) Bagi Manajemen Lembaga Perkreditan Desa

Luaran riset ini bisa menjadi informasi yang menyokong LPD Seririt dalam mengelolan masalah yang tersedianya pada penanganan kredit macet.

c) Bagi Masyarakat

Luaran kajian ini diharapkan bisa mengubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya saling menjaga kepercayaan untuk melakukan kredit di Lembaga Perkreditan Desa.

